



PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENETAPAN PANDANGAN DPRD
ATAS PENJELASAN GUBERNUR TERHADAP
HAK INTERPELASI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
RABU, TANGGAL 5 AGUSTUS 2020

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, PIMPINAN OPD
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA
PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pagi hari ini, kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan, dengan agenda Penetapan Pandangan DPRD Atas Penjelasan Gubernur Terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Rekan-Rekan Pimpinan dan Anggota Dewan, Bpk/Ibu dan hadirin sekalian, yang telah berkenan memenuhi undangan kami, untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan acara " Penetapan Pandangan DPRD Atas Penjelasan Gubernur Terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Barat", kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (6) Peraturan Tata Tertib DPRD, bahwa Rapat Paripurna selain dari penetapan APBD dan Ranperda, dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD.

Memperhatikan kehadiran Anggota Dewan yang terhormat, pada Rapat Paripurna dimana telah hadir lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota Dewan yang kami hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk mewujudkan check and ballances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Penggunaan Hak Interpelasi DPRD, yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 02/SB/Tahun 2020.

Dalam penggunaan Hak Interpelasi tersebut, terdapat 2 (dua) materi yang dimintakan penjelasan kepada Gubernur, yaitu terkait dengan kebijakan pengelolaan BUMD dan kebijakan pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah.

Dalam materi Hak Interpelasi DPRD, terdapat beberapa catatan penting yang perlu dicermianti, diantaranya :

1. Dalam pengelolaan BUMD terdapat persoalan yang cukup mendasar, yaitu rendahnya kinerja BUMD milik Pemerintah Daerah. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari restrukturisasi, likudidasi maupun perubahan manajemen. Akan tetapi kinerja BUMD tidak juga menunjukkan perbaikan. Deviden yang diberikan kepada APBD, tidak sebanding dengan besaran nilai penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rendahnya kinerja dan tidak kompetitifnya BUMD, disebabkan banyak faktor, diantaranya kualitas dan kapasitas SDM, tidak adanya konsep Good Corporate Government dalam pembangan BUMD, core bisnis yang sudah usang serta main shet pengurus yang masih berorientasi “ how to spend money “ atau membelanja uang dari penyertaan modal.
2. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat pada BUMD milik Pemerintah Daerah tersebut

dan menjadi BUMD lebih kompetitif, maka Pemerintah Daerah harus menyusun konsep pengembangan BUMD yang jelas dengan mengacu prinsip Good Corporate Governance (GCG), rekrutmen SDM yang transparan dan kapabel sesuai dengan kebutuhan BUMD dan kebutuhan pasar, menata ulang kembali core bisnis masing-masing BUMD sesuai dengan potensi yang dimiliki dan yang perlu dilakukan juga adalah meminta BPK melakukan audit investigasi semua BUMD, untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan BUMD yang dilakukan selama ini, sehingga dapat diperoleh masukan yang komprehensif yang dapat digunakan untuk perumusan kebijakan pengembangan BUMD ke depan.

3. DPRD sangat menyayangkan, rendahnya pemahaman Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pengendali dan selaku pihak yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD, terkait dengan kedudukan hukum BUMD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Akibatnya terjadi kesalahan dalam proses seleksi calon direksi PT.

Bank Nagari masa jabatan tahun 2020-2024 yang tidak mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Proses seleksi yang telah dilakukan sebelumnya, perlu diulang kembali yang tentu berdampak pula terhadap tambahan anggaran untuk proses seleksi tersebut.

4. DPRD sangat mendukung rencana konversi PT. Bank Nagari dari bank konvensional menjadi bank syariah, dengan catatan semua prosedur dan mekanisme menjadi bank syariah dipenuhi, baik sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Nomor/POJK/64.03/2016 maupun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Namun demikian, DPRD berpendapat, bahwa Pemerintah Daerah tidak serius menyiapkan proses konversi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari proses seleksi calon direksi PT. Bank Nagari masa jabatan tahun 2020-2024, dimana calon direksi tidak disiapkan untuk menjadi direksi yang akan mengelola bank syariah. Panitia Seleksi tidak mempersyaratkan calon

peserta seleksi memiliki pemahaman tentang pengelolaan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK Nomor 64 Tahun 2016.

5. DPRD menilai, Pemerintah Daerah lambat dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi DPRD terkait dengan penyelesaian permasalahan pada BUMD dan permasalahan terkait dengan pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah. Akibatnya, permasalahannya semakin berlarut-larut yang tentu akan merugikan BUMD dan Pemerintah Daerah sendiri. Oleh sebab itu, DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mensegerakan menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada BUMD dan asset daerah sesuai dengan rekomendasi DPRD dan melaporkan progres penyelesaiannya kepada DPRD.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan mekanisme pembahasan yang ditetapkan dalam Tata Tertib DPRD, konsep Pandangan DPRD ata penjelasan Gubernur terhadap Pelaksanaan Hak

Interpelasi, disampaikan kepada Fraksi-Fraksi untuk mendapatkan tanggapan dan masukan.

Dari pendapat akhir Fraksi-Fraksi, secara umum Fraksi-Fraksi di DPRD, dapat menyetujui materi yang termuat dalam Pandangan DPRD dan disamping itu, juga memberikan beberapa catatan dan masukan yang perlu diakomodir dalam materi Pandangan DPRD.

Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi tersebut, akan menjadi satu kesatuan dengan Padangan DPRD terhadap pelaksanaan Hak Interpelasi yang perlu dicermati dan ditindak lanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami Hormati;

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dalam rapat paripurna ini. Agar kita dapat mengetahui dan memahami Pandangan DPRD Atas Penjelasan Gubernur Terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi, terkait dengan kebijakan pengelolaan BUMD dan kebijakan pengelolaan asset daerah, pada kesempatan ini kita mintakan kepada pengusul atau pengagas Hak

Interpelasi, untuk dapat membacakan konsep Pandangan DPRD tersebut.

Untuk itu, kepada juru bicara pengusul, kami persilahkan.

.....

Pembacaan Konsep Pandangan DPRD

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara pengusul, yang telah menyampaikan materi muatan dari Pandangan DPRD atas penjelasan Gubernur terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Pandangan DPRD Atas Penjelasan Kepala Daerah, ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah setuju konsep Pandangan DPRD atas Penjelasan Gubernur Sumatera Barat

terhadap pelaksanaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk ditetapkan menjadi Pandangan DPRD ?.

..... (Ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap konsep Pandangan DPRD untuk ditetapkan menjadi Pandangan DPRD atas Penjelasan Gubernur Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Sesuai dengan maksud Pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, Pandangan DPRD atas penjelasan Gubernur terhadap Pelaksanaan hak interpelasi DPRD, ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Sehubungan dengan hak tersebut, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Pandangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Sdr. Sekretaris Dewan diminta untuk membacakan konsep Keputusan DPRD dimaksud.

.....

Pembacaan konsep Keputusan DPRD

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD.

Untuk itu, kami menanyakan kepada Fraksi-Fraksi dan Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah setuju konsep Keputusan DPRD tersebut, ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?.

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi dan Rekan-Rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui Keputusan DPRD tentang Pandangan DPRD Provinsi Sumatera Barat atas penjelasan Gubernur Sumatera Barat.

Pada kesempatan ini kami informasikan juga, Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 10/SB/Tahun 2020 tentang Pandangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Atas Penjelasan Gubernur Sumatera Barat

Terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD Tentang Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Kebijakan Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Sesuai dengan maksud Pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, Pandangan DPRD atas penjelasan Kepala Daerah, disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang digunakan sebagai bahan pelaksanaan penetapan kebijakan untuk perbaikan ke depan.

Berkenaan dengan hal tersebut, telah disiapkan surat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ditujukan kepada Saudara Gubernur tentang Penyampaian Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/SB/Tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020. Surat tersebut beserta lampirannya yang berisikan Pandangan DPRD, akan kita serahkan secara langsung kepada Saudara Gubernur dalam rapat paripurna ini.

Untuk itu, kepada Saudara Gubernur dan Pimpinan DPRD, kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan, untuk penyerahan secara resmi surat dan pandangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

.....

Penyerahan surat dan pandangan DPRD secara resmi

.....

Hadirin dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Kita sama-sama telah menyaksikan penyerahan secara resmi Pandangan DPRD Provinsi Sumatera Barat atas Penjelasan Gubernur Terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD tentang Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Kebijakan Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah.

Kami berharap, Pemerintah Daerah beserta jajarannya, untuk dapat menindaklanjuti catatan dan rekomendasi DPRD yang termuat dalam Pandangan DPRD dimaksud, secara terstruktur dan terukur dengan jadwal waktu yang jelas serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya kepada Komisi-Komisi kami menyampaikan juga, kiranya menjadi Pandangan DPRD sebagai instrmen untuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terkait dengan pengelolaan BUMD dan asset daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Pandangan DPRD atas Penjelasan Gubernur Terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD tentang Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Kebijakan Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah, maka tuntaslah keseluruhan proses dalam pelaksanaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan kamukakan terdahulu, bahwa penggunaan hak interpelasi DPRD, adalah merupakan sebuah proses yang lumrah dari penggunaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD. Penggunaan hak interpelasi tidak bertujuan untuk mencari-cari kesalahan maupun mencari jalan untuk meng-impeactment Kepala Daerah.

Akan tetapi murni sebagai bentuk koreksi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari Pandangan DPRD terhadap pelaksanaan Hak Interpelasi ini, diharapkan akan terwujud perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Telah ditetapkan Pandangan DPRD atas Penjelasan Gubernur terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD tentang Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Kebijakan Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah, maka berakhir pulalah rapat paripurna ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini di tutup, pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD, menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur beserta jajarannya sertaihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya dengan mengucapkan
“ Alhamdulillahirabbilalamin “ Rapat Paripurna dalam
rangka Penetapan Pandangan DPRD atas Penjelasan
Gubernur terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD,
kami tutup.

.....(ketukan palu 3 x)

*Terima kasih
Billahi taufik walhidayah
Wassalamu'alaikum WR. WB.*